



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Boyolali Gang Lele I RT.001 RW.002 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Boyolali Gang Lele III RT.004 RW.001 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 610/Pdt.G/2022/PA.Tg, tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA ;:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 14 April 2009 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

Hal 1 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari tahun 2012 bercerai di Pengadilan Agama Tegal. Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak P dan T, laki-laki, lahir di Tegal 21 Agustus 2010 (sekarang berada dalam asuhan Termohon);

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon akur kembali dan menikah pada tanggal 01 April 2014 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Register: 0128/008/IV/2014 tertanggal 01 April 2014;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Boyolali Gang Lele III RT. 004 RW. 001, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama 5 bulan 8 tahun sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tegal 09 Juni 2014 (sekarang berada dalam asuhan Termohon);
 - 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tegal 26 Maret 2019 (sekarang berada dalam asuhan Termohon);
 - 3.3. Anak 3, perempuan, lahir di Tegal 02 Juli 2020 (sekarang berada dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberi oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang memiliki komunikasi yang baik dengan Pemohon (Termohon jarang mengajak berdiskusi mengenai kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon kurang memberikan Perhatian kepada Pemohon);

Hal 2 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah Tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon membangunkan Pemohon saat Pemohon sedang beristirahat. Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Boyolali Gang Lele I RT. 001 RW. 002, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dan Termohon tetap tinggal di Jalan Boyolali Gang Lele III RT. 004 RW. 001, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
6. Bahwa selama terjadi berpisah tempat tinggal selama 3 bulan Pemohon dengan Termohon kurang dalam berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;
8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Asnawi, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3376042603800002 tertanggal 24 -03-2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/008/IV/2014 tertanggal 1 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen,

Hal 4 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Tunggono bin Kasem, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lontar VI Nomor 26 Rt 003 Rw 010 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara,
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Kerlurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juli 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon;
 - Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tidak ada, sudah cukup;
2. Rismarno bin Sunarti, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Boyolali Nomor 33 Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal,
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Teman;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon;
- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka

Hal 6 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Tegal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Asnawi, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 3 bulan;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan hasil kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil Oleh Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam Sidang Tunggal dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Ketua, dibantu Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No 610/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)